



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

KEPUTUSAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 100.3.3.1/K.494/2025

ABOUT

MINIMUM WAGE OF KUTAI TIMUR DISTRICT 2026

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha melalui penghitungan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kutai Timur Nomor 561/17742/2025 Tanggal 22 Desember 2025 Perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Timur Tahun 2026;
 2. Berita Acara Rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 Tanggal 21 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebesar Rp4.067.436,00 (empat juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) setiap bulan.
- KEDUA** : Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Bupati Kutai Timur;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Timur;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kutai Timur;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Kutai Timur.